



PUTUSAN

Nomor 0111/Pdt.G/2020/PA.Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Boasing, Desa Laea, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana, Dalam hal ini telah memberi kuasa Kepada **Muhammad Basri Tahir, S.H.** adalah Advokat/Pengacara PERADI pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR SULTRA), Kewarganegaraan Indonesia, berdomisili di BTN. Citra Garden Blok B. No.10 Desa Lantawonua, Kec. Rumbia Kab. Bombana Sulawesi Tenggara, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal 14 Juli 2020 dengan Nomor 012/SK/2020/PA.Rmb sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Boasing Desa Laea, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2020/PA.Rmb



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal 13 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 0111/Pdt.G/2020/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah melangsungkan pernikahan dikediaman Termohon di desa Liano Kec. Mataoleo , Kab. bombana tanggal 24 November 2011 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama (KUA) kecamatan Mata Oleo kab. Bombana, Berdasarkan Buku akta nikah nomor: 083/16/XII/2011 tertanggal 27 Desember 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 Bulan dan Pindah Kerumah orang Tua Pemohon selama 2 bulan setelah itu kami membangun rumah sendiri dan tinggal bersama-sama,.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon di karuniai 1 orang anak Perempuan Bernama **Anak** lahir pada tanggal 22 Mei 2012
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 sudah mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang di sebabkan oleh:
 - Termohon sering marah-marah kepada Pemohon walaupun persoalan sepele
 - Setiap kali bertengkar Termohon Pulang kerumah orang tua Termohon
 - Termohon Tidak menghidangkan makanan setiap kali Pemohon pulang dari kerja
 - Termohon sangat Cerewet

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2020/PA.Rmb



5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas berlangsung secara terus menerus tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga.

6. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Pemohon meninggalkan Tempat tinggal bersama, lalu tinggal di rumah orang tua Pemohon di dusun Boasing desa Laea Kec. Poleang Selatan kab. Bombana sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah Kediaman bersama di Dusun Boasing Desa Laea Kec. Poleang Selatan Kab. Bombana. Sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 Tahun 9 bulan

7. Bahwa setelah berpisah selama 2 Tahun 9 Bulan Pemohon dan Termohon sudah perna melakukan upaya damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahma, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa atas dasar uraian di atas, Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2020/PA.Rmb



2. Memberikan izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Rumbia
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Rumbia c.q. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 083/16/XII/2011, tanggal 27 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mata Oleo, Kabupaten Bombana. Bukti tersebut telah

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi P1, umur 20 tahun, Adik Kandung Pemohon, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Andi Haslinda ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Rumah orang tua Termohon sampai tahun 2013, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, saksi sering mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu karena sering berkunjung dan bermalam di rumah Pemohon, yang saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar hanya karena masalah sepele karena Termohon tidak menyiapkan makan ketika Pemohon pulang kerja, alasan Termohon tidak mau karena Termohon capek;
- Bahwa saksi pernah melihat termohon sering marah-marah dengan Pemohon, dan setelah bertengkar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi, mulai pisah bulan Maret tahun 2017 sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya, yang pergi Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga dari Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil.

2. Saksi P2, umur 39 tahun, hubungan Tante Pemohon, pada pokoknya menerangkan :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Andi Haslinda ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan dikaruniai seorang anak, namun sekarang sudah tidak karena sering terjadi percekocokan dan perselisihan, saksi mengetahui dari cerita ibu Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari ibu Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar hanya karena Termohon yang malas dan cerewet;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi, sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 14 Juli 2020 dan 22 Juli 2020 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2020/PA.Rmb



ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 083/16/XII/2011, tanggal 27 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mata Oleo, Kabupaten Bombana dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dijalankan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menceraikan Pemohon dengan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus hingga akhirnya pisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun tanpa saling menghiraukan lagi, serta Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar,

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2020/PA.Rmb



maka Pemohon tetap dibebani pembuktian sesuai Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah Nomor 083/16/XII/2011, tanggal 27 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mata Oleo, Kabupaten Bombana merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga Pemohon yakni Adik Kandung Pemohon (**Pemohon**), dan Tante Pemohon (**Termohon**) para saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang terdekat dalam lingkup keluarga Pemohon, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan Termohon yang tidak menyiapkan makanan ketika Pemohon pulang kerja, serta sikap Termohon yang malas dan cerewet;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sampai sekarang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun tanpa saling peduli;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2020/PA.Rmb



pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan Saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa keterangan Pemohon mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkarnya adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, hanya mendengar informasi dari Ibu Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., karena bersifat **Testimonium de auditu** sehingga keterangan saksi tersebut belum memenuhi kekuatan pembuktian yang cukup ;

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan Saksi II Penggugat yang tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun keterangan Saksi *a quo* mengetahui secara langsung dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dalam hal telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara keduanya dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, saksi-saksi *a quo* mengetahui pula antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi II Pemohon yang diajukan Pemohon sekalipun tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun menurut Majelis Hakim perpisahan tempat tinggal paling tidak selama 3 (tiga) tahun dan antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai merupakan bukti tidak langsung (*circumtial evidence*) yang dapat dijadikan persangkaan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2020/PA.Rmb



istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 083/16/XII/2011, tanggal 27 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mata Oleo, Kabupaten Bombana;

- Bahwa terbukti terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon yang tidak menyiapkan makanan ketika Pemohon pulang kerja, serta sikap Termohon yang malas dan cerewet, sehingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi yang berlangsung sampai sekarang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun lamanya;

- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan para saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon tidak bisa lagi hidup bersama Termohon.

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan Pemohon yakni "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut di atas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2020/PA.Rmb



tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan keduanya belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon atas Termohon dalam ikrar talaknya adalah talak satu *raj'i* ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh **Ugan Gandaika, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Ulfi Azizah, S.H.I** dan **Nely Sama Kamalia, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sudarmin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ugan Gandaika, S.H., M.H
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Ulfi Azizah, S.H.I **Nely Sama Kamalia, S.H.I**
Panitera Pengganti,

Sudarmin, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	455.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2020/PA.Rmb